



PUTUSAN

Nomor 3194/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Hadlanah (Hak Asuh Anak) antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (xxx), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dengan register perkara Nomor 3194/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Tigraksa sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor: 4751/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tertanggal 07 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor: 5196/AC/2021/PA.Tgrs tertanggal 12 November 2021;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 3194/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



2. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 2.1. xxx, Laki-laki lahir di Tangerang Selatan, 26 Maret 2017 Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama Penggugat
 - 2.2. xxx, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan 08 Maret 2019, Pendidikan Taman Kanak-kanak, Tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor: 4751/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tertanggal 07 Oktober 2021 belum ditetapkan mengenai pengasuhan anak (hadhonah);
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, Laki-laki lahir di Tangerang Selatan, 26 Maret 2017 Pendidikan SD, dan xxx, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan 08 Maret 2019, Pendidikan Taman Kanak-kanak, dirawat oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya.
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama Tigraksa terduga tidak layak sebagai pemegang hak asuh anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. bahwa kedua anak kandung antara Penggugat dan Tergugat sangat dekat dengan Penggugat dan tidak ingin berada jauh dari Penggugat;
 - b. Penggugat mampu memberikan Nafkah anak dan mencukupi segala kebutuhan anak karena bekerja serta sanggup memberikan yang terbaik untuk kedua orang anak;
6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh untuk kelengkapan kepentingan administrasi Paspor di imigrasi, Birokrasi, Administrasi dan Kependudukan serta untuk kepentingan sekolah serta masa depan anak. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama xxx, Laki-laki lahir di Tangerang Selatan, 26 Maret 2017 Pendidikan SD, dan xxx, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan 08 Maret 2019. Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 3194/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak untuk mendapatkan kepastian hukum;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 1) xxx, Laki-laki lahir di Tangerang Selatan, 26 Maret 2017 Pendidikan SD;
 - 2) xxx, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan 08 Maret 2019, pendidikan Taman Kanak-kanak;berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (**Penggugat**) sebagai Ibu kandungnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam *sidang terbuka untuk umum* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 3194/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxx (i.c. Penggugat), diberi kode P.5;

Bahwa bukti P.1 hingga P.5 masing-masing berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup bukti dan telah distempel Pos (nazegelen), serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah bercerai sekitar tahun 2021 yang lalu.
 - Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat.
 - Saksi tahu semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu xxx, laki-laki umur 7 tahun, dan xxx, perempuan umur 5 tahun.
 - Saksi tahu sejak bercerai dan berpisah rumah hingga saat ini kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat.
 - Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan hadlanah ini adalah untuk mengurus kelengkapan dokumen pembuatan paspor anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut.

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 3194/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



- Saksi tahu selama ke-2 orang anak berada pada Penggugat, ke2 anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik, Penggugat mampu dan layak untuk mengasuh anak-anak tersebut.

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah bercerai sejak sekitar tahun 2021 yang lalu;
- Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat.
- Saksi tahu semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu xxx, laki-laki umur 7 tahun, dan xxx, perempuan umur 5 tahun.
- Saksi tahu sejak bercerai dan berpisah rumah hingga saat ini kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat.
- Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan hadlanah ini adalah untuk mengurus kelengkapan dokumen pembuatan paspor anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut.
- Saksi tahu selama ke-2 orang anak berada pada Penggugat, ke2 anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik, Penggugat mampu dan layak untuk mengasuh anak-anak tersebut.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 3194/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR. Jo. Pasal 44 Ayat 2, Pasal 49 Ayat 1, Pasal 53 Ayat 1, Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pokoknya dinyatakan bahwa gugatan mengenai hak asuh anak diajukan ke Pengadilan Agama dimana anak dilahirkan atau dimana Tergugat bertempat tinggal atau dimana anak itu berada.

Menimbang, bahwa dari identitas anak bernama RAZES AL FARIZY dan anak bernama PUTRI AMEERA ARIEF, yang terdapat/tertera dalam Kartu Keluarga (vide bukti P.5) ternyata bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya mengajukan gugatan ini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dulu majelis mempertimbangkan status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa fotokopi akta cerai, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 4751/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tertanggal 7 Oktober 2021, dengan Akta Cerai Nomor:5196/AC/2021/PA.Tgrs tertanggal 12 November 2021, dengan demikian Penggugat berkepentingan mengajukan perkara ini (*legal standing*).

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 3194/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Penggugat menggugat tentang hak asuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama **Razes Al Farizy**, laki-laki, lahir 26 Maret 2017, dan **Putri Ameera Arief**, perempuan, lahir 8 Maret 2019, dengan alasan sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan pembuatan paspor dan kependudukan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تغذر إختارهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّرِهِ جازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالنِّيَّةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, sebagaimana bahwa dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan adalah cukup kebenaran formil. Dengan demikian, Majelis berfungsi dan berperan terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil, yang diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Menimbang, bahwa untuk itu majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 hingga P.5, serta

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 3194/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.5, masing-masing berupa fotokopi dari akta autentik, yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh karena itu, telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat. Dan karena masing-masing bukti a quo isi/materinya mempunyai relevan dengan pokok perkara, maka secara materil dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.4, terbukti selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama **Razes Al Farizy**, laki-laki, lahir 26 Maret 2017, dan **Putri Ameera Arief**, perempuan, lahir 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya langsung serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan berpisah rumah sejak sekitar tahun 2021 yang lalu, sejak berpisah rumah ke-2 orang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat. Penggugat mampu mengasuh dan mendidik ke-2 orang anak tersebut dengan baik.

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 3194/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh ini guna ingin mengurus kelengkapan dokumen paspor atas nama ke-2 orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian, majelis merasa perlu untuk mempertimbangkan kedudukan hadlanah atas ke-2 orang anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karena belum adanya penetapan Pengadilan tentang hadlanah sejak terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian, (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti P.3 dan P.4, ternyata bahwa anak bernama **Razes Al Farizy**, laki-laki, lahir 26 Maret 2017, dan **Putri Ameera Arief**, perempuan, lahir 8 Maret 2019, yang berarti ke-2 anak tersebut belum berusia 12 tahun, atau belum mumayyiz. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) di atas, pemeliharaan (hadlanah) atas anak tersebut diserahkan kepada ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai ke-2 (dua) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat, serta pertimbangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2, 3 dan 4, maka majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan dan ke-2 orang anak tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, akan tetapi kepada Penggugat dan atau siapa pun tidak ada yang berhak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ke-2 orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana tersirat dalam Pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 3194/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak. Ketentuan mana dipertegas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor1 Tahun 2017, kepada pemegang hak asuh/hadlanah harus memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh/hadlanah untuk bertemu dengan anak. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka **dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/hadlanah.**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan maksud dari Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama:
 - 1) **Razes Al Farizy**, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 26 Maret 2017;
 - 2) **Putri Ameera Arief**, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 8 Maret 2019;berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat sebagai ibu kandung kedua anak tersebut, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 3194/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Rahmat, S.H., M.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurjanah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat *tanpa hadirnya* Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
-	Panggilan	: Rp	685.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 3194/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 830.000,00
(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 3194/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.